SURAT KEPUTUSAN (SK)

KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 141 / TAHUN 2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA:

KEPALA DESA SROYO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang : | | 1. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes 2. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Desa. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes). | |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagamana sudah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 20); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16); 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86); | |

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pembina  Ketua  Sekretaris  Anggota | :  :  :  : | H. YULIANTO, S.T.  EKO MARWANTO, S.Sos  H. SADIMIN, S.Pd. M.Pd.  H. SUNARNO, SST.FT. M.Kes  SRI RAHAYU NINGSIH  MULYONO  NGATMIN  SUYAMTO, S.Ag. M.Pd.I  MUZAINI, S.Ag.S.Pd.SD. MM.  PARMANTO  NUR HIDAYATI, S.Pd.I | (Kepala Desa)  (Sekretaris Desa)  (Unsur LPMD)  (Unsur LPMD)  (KPMD)  (KPMD)  (Perangkat Desa)  (Unsur Wakil Masyarakat)  (Unsur Wakil Masyarakat)  (Unsur Wakil Masyarakat)  (Unsur Wakil Masyarakat) |

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020 – 2025 berdasarkan data-data hasil : Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Permendagri Nomor : 114 tahun 2015

Keempat : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2020 – 2025 oleh Kepala Desa bersama BPD.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sroyo

Pada Tanggal : 12 Mei 2019

KEPALA DESA,

**H. YULIANTO, S.T.**